



DIGITALISASI PEMERINTAHAN

Celah Baru untuk Korupsi

PENDAHULUAN

Digitalisasi pemerintahan sering dipromosikan sebagai solusi untuk memerangi korupsi.

Namun, realita yang lebih kompleks itu adalah teknologi justru membuka peluang baru untuk praktik korupsi.



MANIPULASI DATA DIGITAL

Data digital lebih mudah dimanipulasi dibanding dokumen fisik.

Perubahan data digital sulit dilacak tanpa sistem audit yang komprehensif.

Contoh kasus: Manipulasi database kependudukan untuk menghasilkan identitas palsu.

Jadi Korupsi "digital" lebih sulit terdeteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik.





PENYALAHGUNAAN AKSES DAN KEKUASAAN

Oknum pejabat yang memiliki akses terhadap sistem digital bisa menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Contoh: Pegawai yang mengubah status pajak, memberikan izin usaha secara ilegal, atau menjual data pribadi kepada pihak ketiga.

Kurangnya regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif membuat celah ini semakin terbuka lebar.

KORUPSI BERBASIS TEKNOLOGI

Munculnya bentuk baru korupsi seperti pemerasan digital, suap berbasis mata uang kripto, dan penyalahgunaan sistem blockchain.

Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, kejahatan siber dalam pemerintahan semakin sulit untuk diatasi.

Beberapa negara telah mengalami kasus di mana sistem e-Government disusupi oleh hacker yang bekerja sama dengan pihak dalam.



Meskipun digitalisasi meningkatkan transparansi, tidak ada jaminan bahwa pengawasan akan berjalan efektif.

Banyak sistem yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspek keamanan siber yang kuat.

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang keamanan teknologi di instansi pemerintah memperburuk situasi.



Kompas.com

<https://nasional.kompas.com> › read › 2025/03/14 › wa... :

Wamen Sebut Kantor Komdigi Digeledah Terkait Korupsi ...

5 hari yang lalu — Wamenkomdigi Nezar Patria mengonfirmasi penggeledahan kantor Komdigi terkait proyek PDNS, tetapi ia tidak tahu-menahu soal kasus tersebut.

WOOPS!



Kementerian Komunikasi dan Digital

<https://www.komdigi.go.id> › berita › berita-hoaks › detail :

[HOAKS] Bantuan Sosial dari Pemerintah Sebesar Rp1,5 ...

10 Mar 2025 — Faktanya, dikutip dari kompas.com, kabar penyaluran bansos Ramadhan Rp1,5 juta menggunakan akun Telegram adalah hoaks. Tautan yang dibagikan itu ...

Tidak ada: [memalukan](#) | Harus menyertakan: [memalukan](#)



Kompas.com

<https://nasional.kompas.com> › read › 2022/09/07 › kriti... :

Kritik Data Bocor, Nurul Arifin: Masa Kominfo Sebulan 3 ...

7 Sep 2022 — Anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyoroti kasus kebocoran data yang terjadi di Kemenkominfo.

KESIMPULAN

Digitalisasi bukanlah solusi ajaib untuk memberantas korupsi, melainkan hanya mengubah bentuk dan metode yang digunakan oleh pelaku korupsi.

Manipulasi data, penyalahgunaan akses, dan korupsi berbasis teknologi merupakan tantangan besar dalam era digital.

Pemerintah harus lebih fokus pada penguatan regulasi, pengawasan ketat, serta peningkatan keamanan siber agar digitalisasi tidak menjadi ladang baru bagi koruptor.

Dengan memahami risiko yang ada, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi tanpa menciptakan celah baru dalam sistem pemerintahan.

CERITA INI HANYA FIKTIF BELAKA, APABILA
ADA KESAMAAN NAMA TOKOH, KARAKTER ,
TEMPAT, WAKTU, DAN PERISTIWA, KARENA
DISENGAJA BELAKA



TERIMA KASIH

KEWARGANEGARAAN

KELOMPOK 6





BUBUHANNYA



- Calvin Sastro Diardjo – 09231014
 - Abiem Akmal Fadhil – 11231002
 - Bayu Raihan Paratama – 11231016
 - Muhammad Rakha Randika – 11231060
 - Muhammad Rizky Kurniadina – 11231044
 - Faqih Chairul Anam – 11231026
 - Muhammad Ainun Nasihin – 11231049
 - Noel Rapael Ericson Sipayung – 11231072
- 

DEFINISI UMUM

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (DISINGKAT UUD NRI 1945) ADALAH KONSTITUSI DAN SUMBER HUKUM TERTINGGI YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. UUD 1945 MERUPAKAN PERWUJUDAN IDEOLOGI (IDEOLOGY) NEGARA INDONESIA YAITU PANCASILA YANG SECARA JELAS DINYATAKAN DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.



PEMBUKAAN UUD 1945



PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah haksegala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



UUD 1945 DIPILIH



UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.



BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

DALAM UNDANG – UNDANG INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

1. BENDERA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG SELANJUTNYA DISEBUT BENDERA NEGARA ADALAH SANG MERAH PUTIH
2. BAHASA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG SELANJUTNYA DISEBUT BAHASA INDONESIA ADALAH BAHASA RESMI NASIONAL YANG DIGUNAKAN DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
3. LAMBANG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG SELANJUTNYA DISEBUT LAMBANG NEGARA ADALAH GARUDA PANCASILA DENGAN SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
4. LAGU KEBANGSAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG SELANJUTNYA DISEBUT LAGU KEBANGSAAN ADALAH INDONESIA RAYA



UUD

PELAKSANAAN



HASIL ANALISIS

PASAL 1 AYAT 1

Pasal 1 ayat 1 dimana bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan nasional yang berlaku di seluruh wilayah tanpa adanya perbedaan di daerah tertentu maka ini tidak ada pertentangan terhadap UUD 1945 malah hal ini mendukung konsep kesatuan NKRI dengan menetapkan satu identitas negara yang berlaku di seluruh negeri



PASAL 1 AYAT 2

Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasannya bahasa indonesia merupakan alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini bermaksud untuk mencegah perpecahan negara Indonesia akibat bahasa daerah maka hal ini tidak bertentangan sama sekali dengan UUD 1945 bahkan mendukung sepenuhnya konsep negara kesatuan Indonesia dengan komunikasi yang seragam di seluruh wilayah Indonesia

HASIL ANALISIS

PASAL 1 AYAT 3

Pasal 1 ayat 3 lambang negara indonesia garuda pancasila merupakan lambang persatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) maka ini juga tidak ada bertentangan dengan UUD 1945 karena lambang ini menegaskan eksistensi dan kedaulatan persatuan negara Indonesia.



PASAL 1 AYAT 4

Pasal 1 ayat 4 menjelaskan lagu kebangsaan berfungsi simbol nasionalisme dan pemersatu bangsa Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan negara bagian atau federal maka ini tidak bertentangan dengan UUD 1945 bahkan menegaskan bahwa identitas Indonesia bahwa negara kesatuan berbentuk republik.

20 MARET 2025



KESIMPULAN

KESIMPULAN YANG KAMI DAPAT ADALAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESATUAN DAN REPUBLIK DAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT SESUAI UUD DAN SEBAGAI DASAR HUKUM, SERTA UUD 1945 MENJADI PEDOMAN UTAMA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA DAN KEHIDUPAN BERBANGSA SERTA BERNEGARA.



PENUTUP

